



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS
KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis Kota Samarinda, perlu pengaturan mengenai tarif Layanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana tarif layanan ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan menteri kesehatan nomor 85 tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATANPADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAHRUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS KOTASAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikotasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Kota Samarinda yang selanjutnya disebut RSUD I.A Moeis adalah RSUD milik Pemerintah Kota Samarinda sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Direktur RSUD I.A Moeis adalah pejabat tertinggi di RSUD I.A Moeis dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
6. Operator adalah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang melakukan tindakan medis atau operasi yang dilakukan di Instalasi Kesehatan.
7. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis untuk keperluan peningkatan , pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
8. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
9. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
10. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis.
11. Pelayanan Medik adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
12. Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan rencana pengembangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat.
13. Ruang Isolasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk perawatan pasien yang karena penyakitnya mempunyai resiko tinggi penularan.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan lokal.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan RSUD I.A Moeis yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
18. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan paripurna mencakup mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, dispesing obat berdasarkan resep dokter bagi pasien, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta pengendalian penggunaannya di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik yang mencakup pelayanan langsung kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan aspek bantuan hukum.
20. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan serta pelayanan lainnya terhadap jenazah.

21. *Visite* adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien.
22. Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya baik sakit maupun sehat tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.
23. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan administrasi atau pelayanan lainnya.
24. *Unit Cost* adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan yang dihitung dengan cara membagi total cost dengan jumlah/kuantitas output.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut TarifLayanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama TarifLayanan pada RSUD I.A Moeis dipungut Tarif Layanan atas Pelayanan RSUD I.A Moeis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif Layanan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis meliputi pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Layanan diluar pelayanan kesehatan meliputi pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan studi komparatif.
- (3) Objek Pelayanan Kesehatan pada RSUD I.A Moeis meliputi orang atau badan yang memperoleh dan/atau menggunakan pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis.

Pasal 4

Wajib Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perbendaharaan Negara diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan pada RSUD I.A Moeis.

BAB III GOLONGAN JASA LAYANAN

Pasal 5

Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis digolongkan sebagai Tarif Layanan;

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi komponen jasa rumah sakit (sarana) dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD I.A Moeis meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, jasa manajerial dan/atau pelayanan lainnya.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan RSUD I.A Moeis berdasarkan:

- a. jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. teknologi alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan;
- d. tingkat ketrampilan;
- e. Pelayanan Khusus; dan
- f. kelas perawatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya inflasi dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan Tarif Layanan sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis digolongkan berdasarkan Jenis pelayanan.
- (2) Besaran Tarif Layanan pada RSUD I.A Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan RSUD I.A Moeis yang dilaksanakan di unit yang dikenakan Tarif Layanan dikelompokkan ke dalam pelayanan meliputi:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat; dan
 - c. Rawat Inap.
- (2) Pelayanan kesehatan RSUD I.A Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Jenis pelayanan terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Rawat satu hari;
 - d. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
 - e. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - h. Pelayanan Medikolegal; dan
 - i. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah.
- (3) Kegiatan non pelayanan RSUD I.A Moeis terdiri atas:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Kegiatan penunjang lainnya.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Tarif Layanan dipungut dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD I.A Moeis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, nota, atau lembar penagihan.
- (3) Tempat pembayaran dilakukan di loket/kasir di RSUD I.A Moeis.
- (4) Pembayaran Tarif Layanan yang terhutang dapat dibayar dengan cara angsuran serta dilengkapi dengan perjanjian.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara penentuan pembayaran dan penundaan pembayaran diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 11

Dalam hal wajib penerima layanan tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulan dari Tarif Layanan yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD I.A Moeis.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF LAYANAN YANG KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Penagihan Tarif Layanan bagi penerima layanan yang terhutang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Wajib Tarif Layanan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal Wajib Tarif Layanan tidak mampu menjalankan kewajiban utang maka akan diterbitkan surat teguran dan penagihan ulang.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan Tarif Layanan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertuangnya Tarif Layanan.

Pasal 13

- (1) Piutang Tarif Layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang layanan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang layanan yang sudah kadaluwarsa diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Tarif Layanan terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.

- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif layanan, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib tarif layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang.
- (4) Surat Teguran / Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KELAS PERAWATAN

Pasal15

- (1) Kelas perawatan di RSUD.I.A.Moeis terdiri dari kelas perawatan umum dan kelas Perawatan Khusus.
- (2) Kelas perawatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I; dan
 - d. Kelas Utama/VIP.
- (3) Kelas perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang IntensiveCare Unit/ICU;
 - b. Ruang IntensiveCare CoronaryUnit/ICCU;
 - c. Ruang High Care Unit/HCU;
 - d. Ruang PaediatricIntensiveCare Unit/NeonateIntensiveCare Unit/PICU/NICU;
 - e. Ruang Perinatologi;
 - f. Kamar Operasi;
 - g. Ruang Hemodialisa/HD;
 - h. Ruang Isolasi;
 - i. Ruang Bersalin;
 - j. Ruang Pulih Sadar; dan
 - k. Ruang Persiapan operasi.

BAB XII PENENTUAN PENEMPATAN PASIEN

Pasal16

- (1) Pasien dapat dirawat berdasarkan kehendak sendiri atau kehendak Penjamin.
- (2) Penentuan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis pada waktu Pasien akan menjalani rawat inap di RSUD.I.A.Moeis.
- (3) Apabila Pasien menghendaki kelas yang lebih tinggi dari yang dikehendaki Penjamin untuk tambahan biaya ditanggung oleh Pasien yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 17

- (1) Hari rawat diperhitungkan di kelas yang dikehendaki atau sesuai dari aturan Penjamin.
- (2) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung satu hari perawatan.

BAB XIII PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN MEDIS

Pasal 18

- (1) Untuk mendiagnosa penyakit dan mengevaluasi keadaan Pasien rawat inap, dokter melakukan pemeriksaan medis (*visite*) setiap hari.
- (2) Apabila dokter yang merawat berhalangan atau libur dapat digantikan oleh dokter lain yang bekerja di RSUD.I.A.Moeis.
- (3) Dalam hal dokter memerlukan sarana pemeriksaan penunjang dan atau tindakan medis untuk pemulihan kesehatan Pasien maka yang diperlukan persetujuan Pasien atau keluarganya secara tertulis.
- (4) Pasien yang memerlukan pengawasan karena keadaan penyakitnya dilaksanakan oleh dokter yang merawat atau yang jaga.
- (5) Pasien dengan perawatan intensif dilakukan pengawasan terus menerus.

BAB XIV ASUHAN KEPERAWATAN

Pasal 19

Asuhan Keperawatan terdiri atas:

- a. Asuhan Keperawatan umum; dan
- b. Asuhan Keperawatan khusus.

BAB XV TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Rawat Jalan

Pasal 20

- (1) Komponen tarif rawat jalan dan rawat darurat tersebut meliputi:
 - a. Jasa sarana pada RSUD.I.A.Moeis; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Komponen tarif rawat jalan dan rawat darurat pada ayat (1) belum termasuk:
 - a. obat-obatan dan bahan habis pakai;
 - b. tindakan medik;
 - c. Penunjang Medik;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik; dan
 - e. jasa konsultasi antar spesialis harus dibayar terpisah oleh Pasien.

Bagian Kedua Rawat Inap

Pasal 21

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri atas:
 - a. Jasa sarana/jasa rumah sakit; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, *visite*, tindakan medik dan terapi maupun tindakan Penunjang Medik.
- (3) Jasa Pelayanan (*visite*) yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi besarnya tetap dan maksimal *visite* yang dibayar hanya satu kali perhari.
- (4) Tarif ruang perawatan khusus ditetapkan berdasarkan pada *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat atas dasar perhitungan pola tarif rawat intensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (5) Besaran tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pelayanan Medik

Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan medik meliputi:
 - a. Tindakan Medik Operatif; dan
 - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif Tindakan Medik Operatif memperhatikan kemampuan RSUD.I.A.Moeis, ekonomi masyarakat dan rumah sakit lain.
- (3) Jasa pelayanan Tindakan Medik Operatif termasuk pelayanan anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besaran tarif Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pelayanan Persalinan

Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan persalinan dihitung atas dasar satuan pembiayaan persalinan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif rawat inap pelayanan bayi ditetapkan sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Besaran tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

Jenis pelayanan dan besaran tarif rehabilitasi medik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Pelayanan Gigi Dan Mulut

Pasal 25

Besaran tarif pelayanan gigi dan mulut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Keperawatan

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan keperawatan meliputi:
 - a. pelayanan keperawatan Umum; dan
 - b. pelayanan keperawatan Khusus.
- (2) Untuk menentukan tarif pelayanan keperawatan diperhitungkan atas dasar satuan pembiayaan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Besaran tarif pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 27

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi:
 - a. Pemeriksaan laboratorium;
 - b. Pemeriksaan radio diagnostik;
 - c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
 - d. Pemeriksaan diagnostik non elektromedik.
- (2) Besaran tarif pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Penunjang Logistik

Pasal 28

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri atas:
 - a. pelayanan instalasi farmasi; dan
 - b. pelayanan instalasi gizi.

- (2) Komponen tarif pelayanan instalasi farmasi terdiri atas:
 - a. alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan;
 - b. jasa rumah sakit; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (3) Harga jual alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan rumah sakit diperhitungkan sebesar harga beli on faktur ditambah maksimal 30 % (tiga puluh persen) dengan ketentuan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (4) Komponen tarif pelayanan gizi terdiri atas:
 - a. bahan makanan dan minuman;
 - b. jasa rumah sakit; dan
 - c. jasa konsultasi gizi.
- (5) Besaran tarif pelayanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Medikolegal

Pasal 29

- (1) Pelayanan Medikolegal meliputi pemeriksaan *visum et repertum* atau pemeriksaan jenazah untuk kepentingan hukum.
- (2) *Visum et repertum* dari Pasien yang hidup ataupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib (penyidik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Besaran tarif Pelayanan Medikolegal dihitung berdasarkan satuan pembiayaan medikolegal serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Komponen tarif Pelayanan Medikolegal:
 - a. jasa rumah sakit / sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Besaran tarif Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan Pemulasaraan Jenazah meliputi:
 - a. Perawatan jenazah;
 - b. Penyimpanan jenazah;
 - c. Konservasi / pengawetan jenazah; dan
 - d. Bedah pada mayat.
- (2) Untuk menentukan tarif Pemulasaraan Jenazah diperhitungkan atas dasar satuan pembiayaan rumah sakit dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Besaran tarif pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.

Bagian Keduabelas Transportasi

Pasal 31

- (1) Rumah sakit menyediakan sarana transportasi yang meliputi *ambulance* dan mobil jenazah.
- (2) Tarif *ambulance* dan mobil jenazah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan satuan pembiayaan dengan memperhitungkan jarak tempuh dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Besaran tarif pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigabelas Kegiatan non pelayanan

Pasal 32

- (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (2) Kegiatan Penelitian meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (3) Kegiatan penunjang lain meliputi kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parker, kantin, hostel dan kerjasama operasional.

BAB XVI PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pengelolaan RSUD I.A.Moeis merupakan tanggung jawab Direktur RSUD I.A.Moeisyang mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (2) Untuk pengelolaan RSUD I.A.Moeis, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk belanja pegawai, pemeliharaan rumah sakit dan investasi.
- (3) Anggaran belanja RSUD I.A.Moeis bersumber dari APBN , APBD Provinsi, APBD dan sumber lain yang sah.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan BLUD RSUD I.A.Moeisdengan proporsi sebagai berikut:
 - a. biaya Pegawai paling banyak 44 %. (empat puluh empat persen); dan
 - b. biaya Operasional dan biaya investasi paling sedikit 56% (lima puluh enam persen).
- (5) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa komponen Remunerasi yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak yang meliputi Gaji pegawai BLUD RSUD I.A.Moeisnon pegawai Negeri Sipil,

jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan dan asuransi pegawai.

Pasal 34

RSUD I.A.Moeis mempunyai wewenang dibidang:

- a. mengelola sumber daya aparatur meliputi:
 1. merencanakan, menempatkan, membina, mengembangkan dan mengawasi serta memberi sanksi kepada PNS sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. merencanakan, menyeleksi, mengangkat, menetapkan, membina dan mengawasi serta memberikan sanksi dan dapat memberhentikan personil non PNS (PTTB) atas persetujuan sekretaris Kota Samarinda dan personil BLU oleh Direktur; dan
 3. menilai akuntabilitas kinerja pegawai RSUD I.A.Moeis.
- b. mengelola sumber daya keuangan meliputi:
 1. merencanakan, melaksanakan, responsibilitas dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional RSUD I.A.Moeis;
 2. penerimaan pendapatan keuangan atas pelayanan kesehatan RSUD dilaporkan ke bendahara umum daerah pelayanan kesehatan dirumah sakit; dan
 3. dalam melaksanakan kegiatan operasional RSUD I.A.Moeis, DPA RSUD I.A.Moeis diberlakukan secara khusus atau dapat mendahului anggaran.

BAB XVII PENGATURAN PASIEN

Bagian Kesatu Pasien Rawat Jalan

Pasal 35

- (1) Setiap Pasien Rawat Jalan harus mendaftarkan diri atau didaftarkan ditempat pendaftaran Pasien Rawat Jalan.
- (2) Pasien rawat jalan diperiksa oleh dokter spesialis, dokter umum , dokter gigi, dan tenaga ahli masing-masing poliklinik sesuai bidangnya.
- (3) Pemeriksaan penunjang dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang memeriksa dengan persetujuan Pasien atau keluarganya.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh RSUD.I.A.Moeis.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan dimungkinkan adanya praktek dokter spesialis sore di RSUD.I.A.Moeis.
- (6) Kelompok jenis tindakan dan biaya pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pasien Gawat Darurat

Pasal 36

- (1) Pasien gawat darurat diperiksa oleh dokter di instalasi gawat darurat atau ruang lain yang memungkinkan untuk rumah sakit.
- (2) Pemeriksaan penunjang dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dengan persetujuan Pasien atau keluarga.
- (3) Setiap Pasien gawat darurat harus mendaftar atau didaftarkan di pendaftaran Pasien gawat darurat.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan yang dilakukan telah ditetapkan oleh RSUD.I.A.Moeis.
- (5) Kelompok, jenis pelayanan dan biaya pelayanan kesehatan Instalasi Gawat Darurat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
ICU/ICCU/HCU

Pasal 37

- (1) Pasien yang dirawat di ICU/ICCU/HCU adalah pasien sakit berat kritis dan mengancam jiwa yang memerlukan perawatan yang lebih intensif.
- (2) Pasien wajib memenuhi peraturan ICU/ICCU/HCU yang diterapkan sesuai dengan tindakan medis.

Paragraf 2
PICU/NICU/PERINATOLOGI

Pasal 38

- (1) Pasien bayi yang dirawat di PICU/NICU/PERINATOLOGI adalah Pasien yang sakit berat kritis dan mengancam jiwa yang memerlukan perawatan yang lebih intensif.
- (2) Pasien wajib memenuhi peraturan PICU/NICU/PERINATOLOGI yang diterapkan sesuai dengan tindakan medis yang diterimanya.

Paragraf 3
Hemodialisa/HD

Pasal 39

- (1) Pasien yang diberi pelayanan Hemodialisa adalah Pasien yang sakit dan memerlukan pelayanan cuci darah.
- (2) Pasien wajib memenuhi peraturan Hemodialisa/HD yang diterapkan sesuai dengan tindakan medis yang diterimanya.

Bagian Kedua
Pelayanan Penunjang Medik Unit Bedah Sentral

Pasal 40

- (1) Tindakan atau operasi oleh Operator menggunakan Unit Bedah Sentral.
- (2) Kelompok, jenis tindakan dan biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan di Unit Bedah Sentral tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Unit Laboratorium

Pasal 41

- (1) Instalasi/unit patologi klinik dan atau patologi anatomi digunakan untuk memeriksa darah, air seni dan tinja serta spesimen cairan tubuh dan jaringan tubuh yang lain sebagai pemeriksaan penunjang dan membantu penegakan diagnosis.
- (2) Biaya pemeriksaan patologi klinik dan atau patologi anatomi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Unit Radiologi

Pasal 42

- (1) Instalasi/unit radiologi digunakan untuk pemeriksaan organ tubuh/jaringan tubuh sebagai pemeriksaan penunjang demi membantu penegakan diagnosis.
- (2) Biaya pemeriksaan radiologi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Unit Farmasi

Pasal 43

- (1) Unit farmasi RSUD.I.A.Moeis mempunyai tugas mengelola perbekalan farmasi (alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan) dan memberikan Pelayanan Kefarmasian dengan sistem satu pintu, yaitu :
 - a. tugas pengelolaan, perbekalan meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pengawasan perbekalan di rumah sakit; dan
 - b. tugas pelayanan farmasi adalah meliputi pelayanan resep obat, informasi obat, farmasi klinik dan monitoring, penggunaan obat.
- (2) Pengelolaan dan pelayanan unit farmasi meliputi mengelola Alat Kesehatan habis pakai dan obat-obatan bahan kimia/reagen laboratorium, film radiologi yang pendanaannya berasal dari BLUD dan non BLUD (APBD, APBN dan Pihak Ketiga).
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan keuntungan pada farmasi diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat Penunggu dan Pengunjung Pasien

Pasal 44

- (1) Dengan persetujuan dokter yang merawat, Pasien yang dirawat inap dapat ditunggu oleh keluarganya yang dinyatakan dengan kartu tunggu.
- (2) RSUD I.A Moeis menetapkan tata tertib penunggu dan pengunjung Pasien.
- (3) Pengunjung, keluarga, penunggu Pasien ICU/ICCU/HCU, PICU/NICU, Isolasi, bersalin, rawat inap dan perinatal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Makanan dan Pakaian Pasien

Pasal 45

- (1) Dengan persetujuan RSUD I.A.Moeis kepala Unit Gizi dapat mengatur susunan makanan dasar dan makanan tambahan bagi Pasien.
- (2) Makanan khusus hanya dapat diberikan atas perintah dokter yang merawat.
- (3) Pasien selama rawat inap boleh memakai pakaian sendiri asal rapi dan sopan, kecuali di ruang ICU/ICCU/HCU, PICU/NICU/PERINATOLOGIRuang Isolasi, dan ruang bersalin.
- (4) RSUD I.A.Moeis menyediakan pakaian khusus bagi Pasien yang akan menjalani tindakan medis khusus sesuai tindakan.

Bagian Keenam Keterangan dan Keadaan Pasien

Pasal 46

- (1) Permintaan untuk mendapatkan keterangan tertulis tentang keadaan pasien yang bersifat medis atau non medis, diajukan kepada RSUD I.A Moeis secara tertulis dengan persetujuan pasien atau keluarga.
- (2) Permintaan *Visum et Repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari instansi yang berwenang dan bersifat rahasia.
- (3) Surat Keterangan yang dikeluarkan Rumah Sakit hanya diberikan 1 (satu) kali.

BAB XVIII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pasien

Pasal 47

Pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD I.A.Moeis;
- b. memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur;
- c. memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi;

- d. memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan;
- e. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD I.A Moeis;
- f. dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar;
- g. meminta konsultasi pada dokter lain yang terdaftar di RSUD I.A.Moeis sebagai *Second Opinion* terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat;
- h. memperoleh jaminan kerahasiaan serta privasi penyakit yang dideritanya termasuk data medisnya;
- i. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- j. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu Pasien lain;
- k. mengajukan usul, saran atas perlakuan RSUD I.A.Moeis; dan
- l. menerima dan menolak bimbingan moril maupun spiritual.

Pasal 48

Pasien mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala peraturan dan tata tertib RSUD I.A Moeis;
- b. mematuhi instruksi dokter dan perawat dalam pengobatan dan perawatan;
- c. memberikan informasi dengan jujur dan selengkap-lengkapny tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat;
- d. Pasien dan atau Penjamin berkewajiban mematuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat; dan
- e. melunasi seluruh biaya pelayanan selama dirawat di RSUD I.A.Moeis.

Bagian Kedua RSUD I.A. Moeis

Pasal 49

RSUD I.A.Moeismempunyai hak:

- a. membuat perhitungan biaya pelayanan kepada Pasien yang akan atau telah meninggalkan RSUD I.A Moeis atau meninggal dunia;
- b. memindahkan Pasien ke rumah sakit lain apabila Pasien yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku, mengganggu keamanan pasien lain atau atas indikasi medis;
- c. membuat peraturan atau tata tertib yang berlaku di RSUD I.A Moeissepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. masyarakat, Pasien dan/atau Penjamin harus mentaati peraturan tata tertib RSUD I.A Moeis dan instruksi dokter yang diberikan; dan
- e. memilih tenaga dokter yang akan bekerja di RSUD I.A Moeis melalui panitia kredensial selanjutnya diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

RSUD I.A.Moeismempunyai kewajiban:

- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan kepada Pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial;
- c. merawat Pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan;
- d. menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan;
- e. memberikan pertolongan pengobatan instalasi gawat darurat tanpa minta jaminan lebih dahulu;
- f. menyediakan sarana dan peralatan yang dibutuhkan;
- g. menyediakan sarana pelayanan medik sesuai dengan standar yang berlaku;
- h. menjaga sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai;
- i. merujuk Pasien ke rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan;
- j. mengusahakan adanya sistem sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- k. memberikan bantuan hukum kepada dokter, perawat dan tenaga lainnya bilamana pada saat melakukan tugasnya mendapatkan perlakuan tidak wajar, tuntutan hukum dari Pasien atau keluarganya; dan
- l. membuat standar prosedur tetap baik untuk pelayanan mutu, Penunjang Medik maupun Penunjang Non Medik.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Direktur RSUD I.A. Moeis dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada Pasien Miskin, Pasien Terlantar dan Pasien khusus setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 52

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD I.A.Moeis dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan paling lama 3 x 24 jam sejak pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD I.A.Moeisberhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/Penjamin, kecuali untuk jenazah Pasien Terlantar dibebankan pada RSUD I.A Moeis.
- (3) Jenazah sebagaimana huruf (b) dapat diberikan kepada institusi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian.

Pasal 53

- (1) Direktur RSUD I.A Moeis dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD I.A Moeis untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD I.A Moeis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (2) Direktur RSUD I.A Moeis dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS
KOTA SAMARINDA.

1. Tarif Layanan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Klinik Spesialis	75.000	
2	Klinik Gigi Spesialis	75.000	
3	Klinik Keluarga	40.000	
4	Klinik Gizi Sehat	35.000	
5	Rawat Darurat	40.000	
6	Klinik Hemodialisa (Paket Tindakan)	1.200.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)	Keterangan
	POLIKLINIK		
1	Pencetakan dan pengolahan berkas rekam medis kunjungan baru	25.000	
2	Pengolahan berkas rekam medis kunjungan lama	10.000	
	Rawat Darurat		
3	Pencetakan dan pengolahan berkas rekam medis kunjungan baru	25.000	
4	Pengolahan berkas rekam medis kunjungan lama	21.000	
	Rawat Inap		
5	Pengolahan berkas rekam medis rawat inap	30.000	
	Farmasi		
6	Pengelolaan obat terpadu	8.000	

Catatan ; Poliklinik Eksekutif ditambah 30 % dari tariff normal.

2. Rawat Inap Tingkat Lanjut

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	KELAS III		
	a. Ruang Perawatan Kelas III/hari	100.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	45.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari maks	30.000	
	e. Asuhan farmasi klnik	25.000	
	TARIF PERHARI KELAS III rata-rata	200.000	
2	KELAS II		
	a. Ruang Perawatan Kelas II/hari	250.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	45.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari maks	30.000	
	e. Asuhan farmasi klnik	25.000	

	TARIF PERHARI KELAS II rata-rata	350.000	
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)	Keterangan
3	KELAS I		
	a. Ruang Perawatan Kelas I/hari	400.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	45.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari maks	30.000	
	e. Asuhan farmasi klinik	25.000	
	TARIF PERHARI KELAS I rata-rata	500.000	
4	VIP / UTAMA		
	a. Ruang Perawatan VIP (Utama) / hari	600.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	45.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari maks	30.000	
	e. Asuhan farmasi klinik	25.000	
	TARIF PERHARI VIP / UTAMA rata-rata	700.000	
5	VVIP/PURNAMA		
	a. Ruang Perawatan VVIP (Purnama)/hari	750.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	45.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari maks	30.000	
	e. Asuhan farmasi klinik	25.000	
	TARIF PERHARI VVIP/PURNAMA rata-rata	850.000	
6	RUANG INTENSIVE/I C U		
	a. Ruang Perawatan Intensive/hari	900.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	135.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari	90.000	
	e. Asuhan farmasi klinik	25.000	
	TARIF PERHARI RUANG INTENSIVE/I C U rata-rata	1.150.000	
7	RUANG ISOLASI KELAS KLEAS II		
	a. Ruang Perawatan/hari	250.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	45.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari	30.000	
	e. Asuhan farmasi klinik	25.000	
	TARIF PERHARI RUANG ISOLASI KELAS rata-rata	350.000	
8	RUANG BAYI		
	a. Ruang Perawatan/hari	-	
	b. Akomodasi (makan)/hari	-	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	55.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari	40.000	
	e. Asuhan farmasi klinik	25.000	
	TARIF PERHARI RUANG BAYI rata-rata	120.000	
9	RUANG KEBIDANAN/V K		
	a. Ruang Perawatan/hari	400.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	55.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari	50.000	
	e. Asuhan farmasi klinik	25.000	

	TARIF PERHARI RUANG KEBIDANAN/VK rata-rata	530.000	
--	--	---------	--

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)	Keterangan
10	RUANG ISOLASI KELAS III		
	a. Ruang Perawatan/hari	150.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	45.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari	30.000	
	e. Asuhan farmasi klnik	25.000	
	TARIF PERHARI RUANG ISOLASI KELAS III rata-rata	250.000	
11	RUANG INTENSIVE BAYI (NICU)		
	a. Ruang Perawatan intensif/hari	900.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	-	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	135.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari	90.000	
	e. Asuhan farmasi klnik	25.000	
	TARIF PERHARI RUANG INTENSIVE BAYI rata-rata	1.150.000	
12	RUANG INTENSIVE PEDIATRIC (PICU)		
	a. Ruang Perawatan intensif/hari	900.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	135.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari	90.000	
	e. Asuhan farmasi klnik	25.000	
	TARIF PERHARI RUANG INTENSIVE PEDIATRIC rata-rata	1.150.000	
13	RUANG INTERMEDIATE (HCU)		
	a. Ruang Perawatan Intermediate/hari	400.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	90.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari	40.000	
	e. Asuhan farmasi klnik	25.000	
	TARIF PERHARI RUANG INTERMEDIATE rata-rata	555.000	
14	RUANG PEMULIHAN		
	a. Ruang Pemulihan/hari	250.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	45.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari maks	40.000	
	e. Asuhan farmasi klnik	0	
	TARIF PERHARI RUANG PEMULIHAN rata-rata	335.000 (15.000/jam)	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)	Keterangan
15	RUANG PERINATOLOGI		
	a. Ruang Perawatan Perinatologi/hari	250.000	
	b. Akomodasi (makan)/hari	0	
	c. Kunjungan dokter/hari/bidang keilmuan	75.000	
	d. Asuhan keperawatan/hari	40.000	

e. Asuhan farmasi klinik/hari	25.000	
TARIF PERHARI RUANG PERINATOLOGI	390.000	

3. Medikolegal dan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Penyimpanan jenazah/hari	300.000
2	Penyimpanan jenazah dalam <i>freezer/hari</i>	500.000
3	Otopsi mayat segar	Luar 1.300.00
4	Otopsi mayat busuk	Dalam 3.500.00
5	Pengawetan jenazah (<i>embalming</i>)	Baik 5.000.00
6	Pembuatan <i>visum et repertum</i>	100.000
7	Memandikan dan mengkafani jenazah	750.000

4. Penggunaan Alat elektromedik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rupiah)
1	Amnioscopy	600.000
2	Bronchial Provocation Test	90.000
3	Bronchoscopy	600.000
4	Bronchospirometri	450.000
5	Colonoskopi	650.000
6	Colonoskopi disertai Biopsi	800.000
7	Colonoskopi disertai Ligasi VE	2.100.00
8	Echo Kardiografi	250.000
9	Gastroscoy	600.000
10	Gastroscoy disertai Ligasi VE	2.000.00
11	Gastroscoy disertai Biopsi	750.000
12	Laparascopy / Peritoneoscopy Diagnostik	500.000
13	Laryngoscopy	200.000
14	Rectosigmoidoscopy	650.000
15	Sinuscopy	300.000
16	Thoracoscopy	650.000
17	Treadmil test	250.000
18	Urethroscopy/ Cystoscopy	600.000
19	VO2 Max	500.000
20	Anoscopy	650.000
21	EEG	150.000
22	EMG	150.000
23	Gonioscopy	50.000
24	Ophthalmoscopy	50.000

25	Peak Flow Rate	50.000
26	Refraksi	50.000
27	Speech Audiometer	50.000
28	Spirometri	85.000
29	Auto refraksimetri	50.000
30	TEE	200.000
31	Audiometri	330.000
32	BERA	982.000

5. Pemeriksaan Klinik Non Elektromedik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rupiah)
1	<i>Vaginal Toucher</i>	75.000
2	Inspekulo	75.000
3	Pemeriksaan visum pada kasus pemerkosaan	150.000
4	Visum luka/korban hidup	75.000
5	Pengambilan bahan visum	35.000

Catatan ; Berlaku Untuk Semua Kelas Rawat Inap dan Rawat Jalan
(Belum Termasuk Bahan Pakai Habis).

6. Tindakan Klinik Gigi dan Mulut

No	Tindakan	Tarif (Rupiah)
	Tambal sementara	
1	Tambal sementara dengan Arsen	250.000
2	Tambal sementara dengan Creshopen	250.000
3	Tambal sementara dengan CHKM	250.000
4	Tambal sementara dengan Eugenol	250.000
5	Tambal sementara dengan Paper poin akar tunggal	275.000
6	Tambal sementara dengan Paper poin akar ganda	250.000
7	Open bur. roaming. filling anterior	250.000
8	Open bur. roaming. filling posterior	300,000
9	Pengisian saluran akar tunggal	250.000
10	Pengisian saluran akar ganda	300.000
11	Pengisian pasta murni	300.000
	Tambal tetap	-
12	Gigi dengan GIC	300.000
13	Gigi dengan composite sinar	375.000
14	Spooling/irigasi (H ₂ O ₂ . betadine.NaOCl)	150,000
	Ekstraksi (cabut gigi)	-
16	Gigi anak dengan chlorethyl	225.000
17	Gigi anak dengan injeksi	250.000
18	Gigi dewasa anterior	300.000
19	Gigi dewasa posterior	310.000
20	Gigi dewasa dengan blok anestesi	350.000
21	Gigi Dewasa dengan penyulit/ Gigi 8	500.000
22	Open Bur/filling/roaming gigi anterior	341.000

23	Open Bur/filling/roaming gigi posterior	410.000
24	Scaling/rahang	350.000
25	Cetak alginate/rahang	200.000
	Tindakan Spesialis Gigi Orthodontie	-
26	Pemasangan bracket per rahang	3.500.000
27	Kunjungan ulang orthodontik	350.000
28	Re-Bracketing	350.000
29	Bongkar tambalan	225.000
30	Incisi abses	675.000
31	Gingivektomi/ region	400.000
32	Dry socket	300.000
33	Heating/ jahitan	150.000
34	Heating/ jahitan	125.000
35	Bongkar gigi palsu	500.000
36	Upperculectomy	500.000
37	Extirpasi mucocele kecil	500.000
38	Extirpasi mucocele sedang/ besar	750.000
39	Odontectomy kelas 1	1.500.000
40	Odontectomy kelas 2A, 2B	1.850.000
41	Odontectomy kelas 2C, 3, embedded	2.500.000
42	Odontectomy dengan penyulit	3.500.000
43	Fiksasi interdental wiring/ gigi	200.000
44	Fiksasi interdental dengan archbar/ rahang	650.000
45	Kontrol fiksasi	100.000
46	Extirpasi granuloma/ apeks reseksi	750.000
47	Enukleasi kista	750.000
48	Extirpasi epulis	750.000
49	Marsupiliasi kista, ranula, tumor	750.000
50	Dental implant	7.500.000
51	Cetak Gigi / Rahang	225.000
52	Gigi palsu akrilik lepasan gigi pertama/ rahang	1.000.000
53	Gigi palsu akrilik lepasan gigi selanjutnya	250.000
54	Gigi palsu valplast lepasan gigi pertama/ rahang	1.250.000
55	Gigi palsu valplast lepasan gigi selanjutnya	2.500.000
56	Gigi palsu penuh per rahang	1,250.000
57	Gigi palsu bridge porcelain/ unit	375.000
58	Gigi palsu bridge akrilik/ unit	2.000.000
59	Mahkota jacket crown PFM/ gigi	1.500.000
60	Mahkota jacket crown akrilik	3.000.000
61	Tindakan Kecil	-
62	Pungsi	225.000
63	Lepas IDW	225.000
64	Lepas IMW	225.000
65	Ganti Drain	225.000
66	Ganti Balut	225.000
67	Lepas Obturator	225.000
68	Pasang IMW	225.000
69	Kontrol Pasca Operasi	225.000

	Tindakan Sedang	-
70	Insisi Abses Intra Oral	675.000
71	Operkulektomi	675.000
72	Alveolektomi / Kwadran	675.000
73	Aplikasi Growth Factor	675.000
74	Pendalaman Vestibulum Per Kwadran	675.000
75	Resposisi Dislokasi Mandibulla Sederhana	675.000
76	Ekstirpasi Mocoselle	675.000
77	Ekstirpasi Papiloma	675.000
78	Insisi Biopsi	675.000
79	Insisi Abses Ekstra Oral	675.000
80	Debridemen > 3 Jahitan	675.000
81	Marsupialisasi Kista	675.000
82	Replantasi Gigi	675.000
83	Frenektomi	675.000
84	Ankilotomi	675.000
85	Rehecting > 3 Jahitan	675.000
86	Lepas Miniplate	675.000
87	Ekstirpasi Epulis Diameter < 1 cm	675.000
88	Pembuatan Plat Retensi	675.000
89	Pembuatan Obturator	675.000
	Tindakan Besar	-
90	Insisi Epulis diameter > 2 cm	1.500.000
91	Vestibulo Plasti	1.500.000
92	Apikoektomi	1.500.000
93	Alveolektomi Semua Regio	1.500.000
94	Fistulektomi Ekstra Oral	1.500.000
95	Marsupialisasi Ranula	1.500.000
96	Enukleasi Kista > 2 cm	1.500.000
97	Impaksi Gigi Permanen	1.500.000
98	Fiksasi IDW	1.500.000
99	Ekstirpasi Tumor > 2 cm	1.500.000
100	Transplantasi Gigi	1.500.000
101	Reposisi & Fiksasi Fraktur	1.500.000
102	Penutupan Oroantral Fistula	1.500.000
103	Bedah Ortodonti	1.500.000
	Tindakan Khusus	-
104	Transplantasi Tulang (bone graft)	3.000.000
105	Labio Plasti Sederhana	3.000.000
106	Gnato Plasti Sederhana	3.000.000
107	Sinus Lifting	3.000.000
	Odontectomy	-
108	Odontectomy Kelas I	1.500.000
109	Odontectomy Kelas 2A, 2B	1.850.000
110	Odontectomy Kelas 2C, 3, Embedded	2.500.000
111	Odontectomy Dengan Penyulit	3.500.000

7. Pemeriksaan Laboratorium

No	Tindakan	Tarif (Rupiah)
	Paket Pemeriksaan	
1	Paket Darah Lengkap	62.500
2	Paket Urine Lengkap	50.000
3	Paket Faeces Lengkap	40.000
	Pemeriksaan Luar Paket	-
	Hematologi	-
4	Laju endap darah	137.000
5	Hitung jenis lekosit	30.000
6	Masa perdarahan	30.000
7	Masa pembekuan	29.000

8	Retraksi bekuan	115.000
9	Golongan darah	37.000
10	Evaluasi darah tepi	100.000
11	Hitung retikulosit	75.000
12	Sel LE	102.000
13	Hitung eosinofil	30.000
14	Prothrombin time	125.000
15	APTT	125.000
16	Fibrinogen	125.000
17	Thrombo test	125.000
18	Osmotik resistensi	150.000
	Kimia Darah	-
19	Glukosa darah sewaktu	30.000
20	Glukosa darah puasa	30.000
21	Glukosa darah 2 jam PP	30.000
22	Albumin	40.000
23	Protein total	40.000
24	Globulin	40.000
25	Bilirubin direk	40.000
26	Bilirubin Indirek	40.000
27	Bilirubin total	40.000
28	SGOT	40.000
29	SGPT	40.000
30	Ureum	40.000
31	Creatinin	40.000
32	Ureum urine	66.000
33	Creatinin urine	64.000
34	Cholesterol total	40.000
35	Cholesterol HDL	40.000
36	Cholesterol LDL	40.000
37	Trigliserida	50.000
38	Asam urat	40.000
39	Beta HCG	30.000
40	Alkali fosfatase	50.000
41	Serum iron	110.000
42	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	110.000
43	Kalsium darah	45.000
44	Magnesium darah	45.000
45	Gamma GT	75.000
46	LDH	60.000
47	Aamilase darah	60.000
48	CK (creatine kinase)	76.000
49	Natrium	55.000
50	Kalium	55.000
51	Klorida	55.000
52	CK-MB	80.000
53	Lipase darah	87.000
54	Cholinesterase	150.000
55	Anti HBC	125.000
56	Elektrolit serum (Na+K+Cl)	175.000
57	Elektrolit urine	175.000
58	Elektrolit cairan tubuh	175.000
59	Analisis gas darah	300.000

60	Creatinin clearance	100.000
61	Urea clearance	100.000
62	Glukosa HB/HbA1C	225.000
63	GTT	89.000
64	Tubex TF	233.000
65	Morphine	40.000
66	Barbiturat	40.000
67	Amphetamine	40.000
67	Metamphetamine	40.000
68	Benzodiazepine	40.000
69	Opium	40.000
70	Kalsium urine	50.000
71	Magnesium urine	50.000
72	Esbach	62.000
	<i>Imunologi Serologi</i>	-
73	HBsAG HA	95.000
74	Anti HBs HA	115.000
75	VDRL	50.000
76	Rheumatoid factor	50.000
77	ASTO	50.000
78	C-RP	50.000
79	Widal	65.000
80	Dengue blood IgM/IgG	250.000
81	Transudat/eksudat lengkap	150.000
82	Anti HCV	100.000
83	VIDAS TSH	150.000
84	VIDAS TSHs	222.000
85	VIDAS FT4N	150.000
86	VIDAS FT3	211.000
87	VIDAS T3	150.000
88	VIDAS T4	186.000
89	VIDAS Anti TPO	392.000
90	VIDAS ESTRADIOL	154.000
91	VIDAS FSH	161.000
92	VIDAS HCG	161.000
93	VIDAS LH	161.000
94	VIDAS PROLACTIN	175.000
95	VIDAS PROGESTERON	284.000
96	VIDAS TESTOSTERON	298.000
97	VIDAS TPSA	238.000
98	VIDAS FPSA	602.000
99	VIDAS CEA	272.000
100	VIDAS AFP	177.000
101	VIDAS CA 15-3	314.000
102	VIDAS CA 19-9	322.000
103	VIDAS CA 125	270.000
104	VIDAS TOTAL IGE	186.000
105	VIDAS CORTISOL	211.000
106	VIDAS FERRITIN	161.000
107	VIDAS VWF	149.000
108	Vidas B2 Microglobulin	348.000
109	Vidas 25 OH Vitamin D Total	330.000
110	VIDAS H.PYLORY	149.000

111	VIDAS TROPONIN I ULTRA	299.000
112	MYOGLOBINE	292.000
113	VIDAS CK MB	305.000
114	Vidas NT-ProBNP	499.000
115	VIDAS DIGOXIN	342.000
116	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II	426.000
117	VIDAS PROCALCITONIN	492.000
118	VIDAS HBSAG ULTRA	106.000
119	HBsAg Ultra Confirmation	291.000
120	VIDAS ANTI HBS TOTAL	209.000
121	VIDAS ANTI HBC	180.000
122	VIDAS HBC IGM	315.000
123	VIDAS HBE/ANTI HBE	265.000
124	VIDAS HAV IGM	287.000
125	VIDAS ANTI HAV	295.000
126	Vidas Anti HCV	273.000
127	VIDAS HIV DUO ULTRA	196.000
128	VIDAS CMV IGG	154.000
129	VIDAS CMV IGM	260.000
130	VIDAS CMV IGG AVIDITY	100.000
131	VIDAS RUBELLA IGG	154.000
132	VIDAS RUBELLA IGM	260.000
133	VIDAS TOXO IGG	154.000
134	VIDAS TOXO IGG AVIDITY	281.000
135	VIDAS TOXO IGM	221.000
136	VIDAS EBNA IGG	135.000
137	VIDAS EBV VCA/EA IGG	135.000
138	VIDAS EBV VCA IGM	135.000
139	Malaria Rapid	155.000
	Lain-Lain	-
140	BTA (1x)	50.000
141	Malaria Slide	50.000
142	Filaria	75.000
143	Diphtheria	75.000
144	Benzidine tes	50.000
145	Gram slide	50.000
146	BMP	200.000
147	Analisis sperma	125.000
148	Sekret vagina	50.000
149	Sekret urethrae	50.000
150	Pemeriksaan sumsum tulang	250.000
151	Kultur pus	90.000
152	Kultur darah	90.000
153	Kultur urine	90.000
154	Kultur feses	90.000
155	Kultur cairan empedu	90.000
156	Kultur cairan tubuh	90.000
157	Phlebotomy	100.000
158	Liquor lengkap (8 parameter)	100.000
159	PW KOH/NaCl	50.000
160	Pap smear	150.000
161	Glukosa darah (POCT)	40.000
162	PCR DNA	350.000

163	Dengue NS1	250.000
164	RPR	50.000
165	Cross Match	190.000
166	Salmonella IgM-IgG	250.000
167	Tb DOT/ Tb IgM-IgG	250.000
168	Sekret Mata	50.000
169	Blood Bag Transfusi	365.000

8. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Tindakan	Tarif (Rupiah)
	FNAB	
1	FNAB < 5Cm	350.000
2	FNAB > 5 Cm	450.000
3	FNAB Lebih 1 Sisi	550.000
4	FNAB CT. Scan Guiding	1.200.000
5	FNAB USG Guiding	800.000
	PAP SMEAR	
6	PAP Smear tanpa tindakan	75.000
7	PAP Smear dengan tindakan	100.000
	SITOLOGI CAIRAN	
8	Sitologi cairan 1 botol specimen	90.000
9	Sitologi cairan 2 botol specimen	200.000
10	Sitologi cairan 3 botol specimen	300.000
	HISTOPATOLOGI	
11	Histopatologi Kecil (1 slide)	200.000
12	Histopatologi Sedang (2-3 slide)	250.000
13	Histopatologi Besar (4-5 slide)	350.000
14	Histopatologi Khusus (6-9 slide)	400.000
15	Histopatologi Khusus (> 10 slide)	500.000
16	POTONG BEKU	800.000
	JARINGAN KHUSUS	
17	Jaringan Tulang Dekalsifikasi	300.000
18	Biopsi esofhagus, gaster, colon	300.000
19	Biopsi hati, ginjal, otak, sumsum tulang	360.000

9. Pemeriksaan Radiodiagnostik

No	Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	Abdomen 3 posisi	285.000
2	Abdomen polos	125.000
3	Antebrachii AP/Lat	150.000
4	Ankle joint AP/Lat	150.000
5	Artic.Cubiti Ap/Lat	150.000
6	BNO	125.000
7	Clavicula D	125.000

8	Clavicula S	125.000
9	Coxae/Pelvis	125.000
10	Cruris AP/Lat	150.000
11	Panoramic	150.000
12	Genu AP/lat	150.000
13	Humerus AP/lat	150.000
14	Femur AP/Lat	150.000
15	Kepala Ap/Lat	175.000
16	Manus Ap/Lat	150.000
17	Mastoid D	175.000
18	Mastoid S	175.000
19	Mandibula	175.000
20	Orbita D	175.000
21	Orbita S	175.000
22	Os Nasal	175.000
23	Pedis Ap/Lat	150.000
24	Shoulder joint	150.000
25	Thoraks AP	125.000
26	Thoraks Lat	125.000
27	Vert.cervical AP/Lat/Oblique	175.000
28	Vert.Thoracal AP/Lat/Oblique	175.000
29	Vert.Lumbal AP/Lat/Oblique	175.000
30	Vert. Sacral/Coxae Ap/Lat	175.000
31	Cephalometri	125.000
32	BNO IVP	1.500.000
33	Colon in loop	1.500.000
34	Uretro	1.000.000
35	HSG	750.000
36	Fistel	500.000
37	OMD	400.000
38	USG 2 Dimensi	250.000
39	USG 3 Dimensi	355.000
40	USG 4 Dimensi	500,000
41	USG Vascular Doppler	250.000
42	CT Scan Non Kontras	1.100.000
43	CT. Scan Kepala	850.000
44	CT. Scan Kepala 3D	1.100.000
45	CT. Scan Kepala 3 Potong	1.100.000
46	CT. Scan Kepala Kontras	1.100.000
47	CT. Scan Abdomen Biasa	850.000
48	CT. Scan Abdomen Kontras	1.100.000
49	CT. Scan Leher	850.000
50	CT. Scan Lumbal	1.100.000
51	CT. Scan Thorax	1.100.000
52	CT.Scan Thoracol Kontras	1.100.000
53	CT. Scan Thoracol	1.100.000
54	CT. Scan Nasofaring	1.000.000
55	CT. Scan Orbita	1.000.000
56	CT. Scan Pelvis	850.000
57	CT. Scan Leher Kontras	1.250.000

Catatan .Harga tidak termasuk bahan kontras

10. Tindakan Rehabilitasi Medik - Fisioterapi

No	Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	Konsultasi dan pemeriksaan secara komprehensif	75.000
2	Infra Red Rays	46.000
3	Short Wave Diatermy	58.000
4	Ultra Sound	58.000
5	Ultra Stimulation Curren	100.000
6	Medium Muscle Training	100.000
7	Nebulizer	63.000
8	Exercise Tanpa Alat	68.000
9	Exercise Dengan Alat	51.000
10	Uji Sensibilitas	100.000
11	Uji Fungsi Kognisi	100.000
12	Uji Fungsi Komunikasi	100.000
13	Uji Fungsi Menelan	100.000
14	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	100.000
15	Uji Fungsi Keseimbangan Statik dan Dinamik	100.000
16	Uji Postur Kontrol	100.000
17	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	100.000
18	Uji Motorik Halus	100.000
19	Uji Fungsi Lokomotor	100.000
20	Uji Pola Jalan	100.000
21	Uji Dekondisi	100.000
22	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	100.000
23	Uji Fungsi berkemih sederhana	100.000
24	Uji Fungsi Defekasi	100.000
25	Uji Fungsi Kardiorespirasi ringan	100.000
26	Evaluasi Orthosis	100.000
27	Evaluasi Prosthesis	100.000
28	Evaluasi / fitting Sepatu Koreksi	100.000
29	Evaluasi Alat Bantu Jalan	100.000
30	EMG Biofeedback Terapi (Intervension)	250.000
31	EMG NCV Surface (Diagnostic)	600.000
32	EMG NCV Needle (Diagnostic)	750.000
33	Dry Needing	125.000
34	Spray dan Stretcth	125.000
35	Injeksi Intra Articular / Saraf Perifer / Soft Tissue (USG Guided)	450.000
36	Injeksi Intra Articular (blind)	200.000
37	Injeksi Soft Tissue / Saraf Perifer / Tendon	171.000
38	Injeksi Botulinum Toxin (USG Guided)	500.000
39	Low Laser Therapy	100.000
40	High Intensity Laser	125.000
41	ESWT / RSWT	250.000
42	Vocastim / Vitalstim	250.000
43	Tapping dan Strapping	100.000
44	Casting	100.000
45	Tindakan Fisioterapi Sedang	100.000
46	Tindakan Fisioterapi Besar	175.000

Catatan ; Harga tidak termasuk bahan habis pakai

11. Tindakan Klinik Kulit dan Kelamin

No	Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	Ganti Verban Kecil	100.000
2	Ganti Verban Sedang	175.000
3	Ganti Verban Besar	200.000
4	Aff Hecting < 5 Buah	100.000
5	Aff Hecting ≥ 5 Buah	200.000
6	Toilet Vagina	200.000
7	Injeksi Kenacort Tunggal	200.000
8	Injeksi Kenacort Multiple	300.000
9	Insisi Abses Kecil (< 3cm)	300.000
10	Insisi Abses Besar (≥ 3cm)	400.000
11	Debridemen Luka Kecil (< 3cm)	300.000
12	Debridemen Luka Besar (≥ 3cm)	400.000
13	Eksisi Tumor Jinak Ukuran ≤ 1 cm a. Regio Wajah b. Regio Non Wajah	2.500.000 2.250.000
14	Eksisi Tumor Jinak Ukuran > 1 cm a. Regio Wajah b. Regio Non Wajah	- 3.000.000 2.500.000
15	Eksisi Tumor Ganas Ukuran ≤ 1 cm a. Regio Wajah b. Regio Non Wajah	- 3.500.000 3.000.000
16	Eksisi Tumor Ganas Ukuran > 1 cm a. Regio Wajah b. Regio Non Wajah	- 5.000.000 4.000.000
17	Tindakan Abses / Kista Bartholini	3.250.000
18	Pemeriksaan Lampu Wood	100.000
19	Tindakan Bedah Couter a. Kondiloma Acuminata Lesi ≤ 5 Buah Lesi 6 - 10 Buah Lesi > 10 Buah Giant Condyloma b. Veruca Vulgaris, Milia, Syringoma, Keratosis Sebaroik Lesi ≤ 5 Buah Lesi 6 - 10 Buah Lesi 11 - 20 Buah Lesi > 20 Buah	- - 2.250.000 2.750.000 3.250.000 6.000.000 - 2.000.000 2.300.000 3.000.000 4.250.000
20	Semprot Chlorothyl a. Tunggal b. Multiple	- 200.000 400.000
21	Ekstraksi Kuku	500.000
22	Ekstraksi kuku dan hecting	750.000
22	Nekrotomi Kecil	100.000
23	Nekrotomi Sedang	150.000
24	Nekrotomi Besar	200.000
25	Tes Panas Dingin	100.000

12. Tindakan Klinik Obstetri Ginekologi

No	Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	Pasang (insersi) IUD	225.000
2	Lepas (ekstraksi) IUD	225.000
3	Lepas + Pasang IUD	350.000
4	Pasang (insersi) Implan	225.000
5	Lepas (ekstraksi) Implan	225.000
6	Kolposkopi	250,000
7	Pap's smear	250,000
8	Biopsi target tanpa anastesi	250,000
9	Pasang pessarium	250,000
10	Podofilin	225,000
11	Inspekulo	100,000
12	swab vagina	100,000
13	Suntik KB/Obat/Vaksin	30.000
14	Vaginal Toucher (VT)	50,000
15	Kardiotokografi (CTG)	250,000
16	Rawat luka kecil	100.000
17	Rawat luka sedang	150.000
18	Rawat luka besar	200.000
19	Hidrotubasi	300.000
20	Kryosurgery	300.000
21	Vagina eksplorasi	300.000
22	Vaginal toilet	300.000
23	Kuldosentesis (Pungsi Cavum Douglass)	300.000
24	Pasang balon dilatasi cervix	300.000
25	Pasang laminaria	100.000
26	Ekstirpasi polip tanpa anestesi	350.000
27	Pasang/angkat tampon vagina	100.000
28	Induksi/akselerasi persalinan	500.000
29	Partus pervaginam tanpa penyulit (fisiologis) dgn bidan	1.500.000
30	Partus pervaginam tanpa penyulit (fisiologis) dgn dokter	2.000.000
31	Partus pervaginam dengan penyulit (patologis)	2.500.000
32	Partus pervaginam berbantu (Ekstraksi Forceps/vakum)	2.500.000
33	Persalinan dengan embriotomi	2.000.000
34	Jahit ruptur perineum grade I-II	500.000
35	USG obstetri gynecologi	250.000
36	Manual plasenta	1.750.000

13. Tindakan Klinik Syaraf

No	Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE & CDT)	150.000
2	Skrining TOAG (Test Orientasi Amnesia Galvaston) Pada Pasien Pasca Cedera Kepala	125.000
3	Pemeriksaan Klinis Neurologi Umum	75.000
4	Lumbal Pungsi	400.000
5	EEG	150.000

6	NCV	150.000
7	EMG	150.000
8	SSEP	150.000
9	USG Muskuloskeletal	250.000
10	NCV + EMG	250.000
11	Funduskopi	150.000
12	TCD	600.000
13	Carotis Doppler	175.000
14	USG Pembuluh Darah	250.000
15	USG Neuromuscular	250.000
	Injeksi	
16	Trigger Point Manual	150.000
17	Trigger Point USG	250.000
18	Intraartikuler 1 Manual	150.000
19	Intraartikuler 1 USG	250.000
20	Intraartikuler 2 Manual	250.000
21	Intraartikuler 2 USG	350.000
22	Carpal Tunnel Syndrome Manual	150.000
23	Carpal Tunnel Syndrome USG	350.000
24	De Quervain Syndrome Manual	150.000
25	De Quervain Syndrome USG	350.000
26	Guyon Syndrome Manual	150.000
27	Guyon Syndrome USG	350.000
28	Tennis Elbow Manual	150.000
29	Tennis Elbow USG	350.000
30	Golfer Elbow Manual	150.000
31	Golfer Elbow USG	350.000
32	Tendinitis Bicipitalis Manual	150.000
33	Tendinitis Bicipitalis USG	350.000
34	Impingement USG	350.000
35	Supra Scapular USG	350.000
36	Gleno-Humeral USG	350.000
37	Teres Mayor Manual	150.000
38	Teres Mayor USG	350.000
39	Fluid Collection Aspiration Manual	150.000
40	Fluid Collection Aspiration USG	350.000
41	Injeksi Botox Manual	550.000
42	Injeksi Botox USG	750.000
43	Trigger Finger Manual	550.000
44	Trigger Finger USG	750.000
45	Fascitis Plantaris Manual	550.000
46	Fascitis Plantaris USG	750.000
47	Tarsal Tunnel Syndrome Manual	550.000
48	tarsal Tunnel Syndrome USG	750.000
49	Peroneal Entrapment Manual	550.000
50	peroneal Entrapment USG	750.000
51	Tibial Entrapment Manual	550.000
52	Tibial Entrapment USG	750.000
53	Tendinitis Patella Manual	550.000
54	Tendinitis Patella USG	750.000
55	Popliteal Entrapment Manual	550.000
56	popliteal Entrapment USG	750.000

57	Baker's Cyst Manual	550.000
58	Baker's Cyst USG	750.000
59	Femoral Etrapment Manual	550.000
60	femoral Etrapment USG	750.000
61	Piriformis Syndrome USG	750.000
62	Sacroiliac Joint Dysfunction USG	750.000
63	Thorakal Facet Joint Injection USG	750.000
64	Thorakal Median Branch Injection USG	750.000
65	Thorakal Transforminal Injection USG	750.000
66	Thorakal Interlaminar Injection Manual	550.000
67	Thorakal Interlaminar Injection USG	750.000
68	PRPP Injection Thorakal USG	1.750.000
69	Radiofrekwensi Thorakal USG	1.750.000
70	Lumbar Facet Joint Injection USG	750.000
71	Lumbar Median Branch Injection USG	1.750.000
72	Lumbar Interlaminar Injection Manual	550.000
73	Lumbar Interlaminar Injection USG	750.000
74	Lumbar Intradiscal Injection USG	750.000
75	Lumbar Sympathetic Injection USG	750.000
76	Sacral Transforaminal Injection USG	750.000
77	Sacral Epidural Injection Manual	550.000
78	Sacral Epidural Injection USG	750.000
79	Radiofrekwensi Ilumbosacral USG	1.750.000
80	Servikal Facet Joint Injection USG	1.750.000
81	Servikal Median Branch Injection USG	1.750.000
82	Servikal Interlaminar Injection USG	1.750.000
83	Servikal Sympathetic Injection Manual	550.000
84	Servikal Sympathetic Injection USG	1.750.000
85	PRPP Injectionservikal USG	1.750.000
86	Radiofrekwensiservikal USG	1.750.000

14. Tindakan Medik Non Operatif

No.	Jenis Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	NGT (Pasang Naso Gastric Tube)	90.000
2	DC (Pasang Dower Cathether)	125.000
3	Aff Drain	50.000
4	Aff Heacting	60.000
5	Aff DC	35.000
6	Aff NGT	35.000
7	Aff Tampon Hidung	34.000
8	GDS (metode POCT)	40.000
9	EKG	100.000
10	Pungsi/ Aspirasi cairan Pleura	100.000
11	Pungsi/ Aspirasi cairan Asites	100.000
12	Pungsi/ Aspirasi cairan Sendi	100.000
13	Aspirasi MAS/ cairan Bronchus	250.000
14	Bilas Lambung	200.000
15	DC shock	200.000

16	Ekstraksi corpus alienum (hidung/ telinga)	150.000
17	Ekstraksi serumen	150.000
18	Tampon telinga	50.000
19	Infant Warmer	100.000
20	Injeksi IV dan IM/hari	17.000
21	Inkubator	100.000
22	Oral Hygiene	25.000
23	Lavement	60.000
24	Nebulizer/kali	75.000
25	Pasang Infus Besar	180.000
26	Pasang Infus Sedang	140.000
27	Pasang Infus Kecil	80.000
28	Pengambilan Darah	15.000
29	Rawat Luka Besar	342.000
30	Rawat Luka Kecil	288.000
31	Rawat Luka Sedang	315.000
32	RJP	250.000
33	Resusitasi bayi pasca SC	250.000
34	Resusitasi neonatus	100.000
35	Resusitasi neonatus dengan tindak lanjut	250.000
36	Tranfusi Darah	35.000
37	Sitostatika	200.000
No.	Jenis Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	Pengambilan Darah Arteri	100.000
2	Pasang ETT/Intubasi	125.000
3	Aff ETT/Intubasi	35.000
4	Pemasangan Arteri Line	350.000
5	Pemasangan Intra Oesius	200.000
6	Aff Infus	26.000
7	Pemasangan Ventilator	367.000
8	Pemasangan Syringe Pump	200.000
9	Pemasangan Infus Pump	100.000
10	Pemasangan WSD	350.000
11	Pemakaian Kasur Decubitus	100.000
12	Pemakaian Monitor EKG	100.000
13	Perawatan bayi baru lahir	175.000
14	Perawatan bayi meninggal	150.000
15	Perawatan jenazah	100.000
16	Perawatan CVP	125.000
17	Perawatan ETT	100.000
18	Perawatan ICP	100.000
19	Perawatan WSD	100.000
20	Spooling NGT	50.000
21	Pemasangan CVP	500.000
22	Pemasangan ICP	250.000
23	Pemakaian Defibrilator	200.000
24	Pulse Oxsimeter	75.000
25	Balon kateter	43.000
26	Blue Light Therapy	200.000
27	Pemasangan ransel	200.000
28	Kauter Albothyl	125.000

29	Balance cairan	50.000
30	Bladder training	250.000
31	Spooling Kanul Tracheostomi	50.000
32	Spooling Kateter	50.000
33	Suction	50.000
34	Blanket model Kanguru	75.000
35	Eksplorasi	175.000
36	Ekstubasi	60.000
37	Intubasi	75.000
38	Rectal Toucher	50.000
39	Reposisi	200.000

15. Tindakan Medik Operatif Bedah Sentral

No	Jenis Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	Tindakan OK Kecil (Anastesi Lokal)	4.000.000
2	Tindakan OK Kecil	6.000.000
3	Tindakan OK Sedang	8.000.000
4	Tindakan OK Besar 1	11.500.000
5	Tindakan OK Besar 2	14.000.000
6	Tindakan OK Khusus 1	15.500.000
7	Tindakan OK Khusus 2	18.000.000

Catatan ; Harga tidak termasuk Bahan Habis Pakai
Tindakan Cito/Emergency ditambah 25% dari tarif dasar
dan setiap kenaikan ASA ditambah 25 % Anastesi.

16. Tindakan Medik Perinatologi

No.	SMF	Jenis Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	Perinatologi	Fototerapi	40.000
2	Perinatologi	Bilas Lambung Perinatologi	50.000
3	Perinatologi	Cekresidu	15.000
4	Perinatologi	Inkubator	100.000
5	Perinatologi	Pasang OGT	30.000
6	Perinatologi	Nebulisasi	75.000
7	Perinatologi	Askep	50.000
8	Perinatologi	Pulse Oxymetri	25.000
9	Perinatologi	KMC/Blanket	75.000
10	Perinatologi	Tindik bayi	25.000
11	Perinatologi	Resusitasi	100.000
12	Perinatologi	Ventilator mode CPAP	350.000
13	Perinatologi	Pemasangan kateter umbilikal	60.000
14	Perinatologi	Perawatan tali pusat	15.000
15	Perinatologi	Infus Pump	100.000
16	Perinatologi	Syring Pump	100.000
17	Perinatologi	Transfusi tukar	240.000

18	Perinatologi	Nutrisisonde	60.000
19	Perinatologi	Rawat mata	86.000
20	Perinatologi	Pasang infus bayi	80.000
21	Perinatologi	Pemakain monitor	100.000
22	Perinatologi	Vena Seksi	250.000
23	Perinatologi	Pengambilan darah arteri	100.000
24	Perinatologi	Perawatan bayi meninggal	150.000
25	Perinatologi	Transfusi darah/komponen darah	35.000
26	Perinatologi	Intubasi	75.000
27	Perinatologi	Ekstubasi	60.000
28	Perinatologi	Imunisasi	15.000
29	Perinatologi	GDS (metode POCT)	40.000
30	Perinatologi	Injeksi	10.000
31	Perinatologi	Lavement	27.500
32	Perinatologi	Suction	50.000
33	Perinatologi	Pengambilan darah vena	10.000
34	Perinatologi	Aff NGT	35.000
35	Perinatologi	Aff DC	35.000
36	Perinatologi	Pasang DC	55.000

17. Tindakan Medik Klinik Mata

No.	SMF	Jenis Tindakan	Nilai (Rupiah)
1	Mata	Ekstraksi Corpus alineum konjungtiva	2.500.000
2	Mata	Ekstraksi Corpus alineum Kornea	2.500.000
3	Mata	Epilasi Palpebra	3.500.000
4	Mata	Insisi Hordeolum	2.500.000
5	Mata	Insisi Khalazion	3.500.000
6	Mata	Pterigium	3.500.000
7	Mata	Ekstraksi Kista Konjungtiva	3.500.000
8	Mata	Repair Margo	5.250.000
9	Mata	Repair	5.250.000
10	Mata	Eksisi Palpebra	3.500.000
11	Mata	Operasi Palpebra (abses, Tu,or, Granuloma)	5.250.000
12	Mata	Insisi Conjungtiva (Lithialis Milialis)	3.500.000
13	Mata	Blefaroraphi	4.250.000
14	Mata	Tarsoraphi	5.250.000
15	Mata	Tattoage Cornea	3.500.000
16	Mata	Limbal Graft	3.750.000
17	Mata	Repair Pelpebra	5.750.000
18	Mata	Ekstraksi Kista Dermoid	5.000.000
19	Mata	Everting Suture	3.750.000
20	Mata	Aspirasi Hifema	5.000.000
21	Mata	Iridektomi	3.750.000
22	Mata	Katarak SICS /Pharo	4.250.000
23	Mata	Flap Conjungtiva	3.750.000
24	Mata	Repair Kanalikulus dan punctum	8.500.000
25	Mata	Scundre Hecting	8.000.000

26	Mata	Operasi Lain Pada Orbita & Bola Mata (penyuntikan alkohol retrubulber)	4.000.000
27	Mata	Extiasi Pterigium dengan Alloplant	4.000.000
28	Mata	Evicerasi	8.000.000
29	Mata	Enukleasi	8.000.000
30	Mata	Ruptur Kornea Luas atau dengan Komplikata	8.000.000
31	Mata	Trabeculektomie	5.250.000
32	Mata	Blepharoplasty /ALR	8.000.000
33	Mata	Skin Graf of Ectropion	8.000.000
34	Mata	Tumor Orbita	8.000.000
35	Mata	Trabeculektomie	4.750.000
36	Mata	I C C E	2.500.000
37	Mata	Katarak / ECCE + IOL	4.500.000
38	Mata	Eksenterasi	8.000.000
39	Mata	Levator Reseksi	5.300.000
40	Mata	Katarak/Phacoemulsifikasi	3.500.000
41	Mata	Ablatio Retina	10.000.000
42	Mata	DCR	8.000.000
43	Mata	Fascia Lata Suspensi	8.000.000
44	Mata	Orbitotomi Lateral	8.000.000
45	Mata	Nukleasi + DFG	8.000.000
46	Mata	Evicerasi + DFG	8.000.000
47	Mata	Tumor Orbita dengan penyulit	8.000.000
48	Mata	Penggunaan Alat Elektromedik	
49	Mata	Anel Test	100.000
50	Mata	Funduscopy	100.000
51	Mata	Gonioscopy	100.000
52	Mata	Ophthalmoscopy Indirect (Prosedur Diagnostik & Imaging)	250.000
53	Mata	Retinometri	200.000
54	Mata	Pemeriksaan Klinik Non Elektromedik	
55	Mata	Biometri	150.000
56	Mata	Tonometri NCT	100.000
57	Mata	Sbellen Chart	100.000
58	Mata	Slit Lamp Examination	100.000
59	Mata	Auto Refrakto Keratometri	100.000
60	Mata	Tonometri Schiot	70.000
		Tindakan Rawat Jalan	
61	Mata	Probing Ductus Lacrimalis	750.000
		Ekstraksi Corpus Alienum	
62	Mata	Cornea	500.000
63	Mata	Conjuctra	400.000
64	Mata	GV	75.000
65	Mata	Epilasi Cilia (Bulu Mata)	100.000
		Aff Heacting Mata	
66	Mata	Kornea	650.000
67	Mata	Conjuctra	500.000
68	Mata	Palpebrae	400.000
69	Mata	Pungsi Abses / Cairan	450.000
70	Mata	Irigasi	200.000
71	Mata	Puncture Lithiasis	450.000
72	Mata	Insisi + Curetage Hordeolum / Chalazion	3.000.000
73	Mata	Ekstirpasi Pterygium + graft Conjunctiva	3.500.000

18. Kegiatan Non Pelayanan (Pendidikan, Pelatihan, Magang, dll)

No.	Jenis Kegiatan	Nilai (Rupiah)
1	Studi Banding	1.500.000
2	Magang	200.000
3	Orientasi/Brainstorming	150.000
4	Penelitian/Pengambilan Data/Uji Validitas	
	1. D I	100.000
	2. D III	150.000
	3. D IV/S1	200.000
	4. S 2	300.000
	5. S 3	350.000
5	Praktik Klinik/KKN/PSG/PKL	
	1. SMA/Sederajat	75.000
	2. D I, D II, D III	100.000
	3. D IV/S1	200.000
	4. S 2	250.000
	5. S 3	300.000
	6. Profesi	200.000
6	Ujian Praktik	
	1. SMA/Sederajat	50.000
	2. D I,D II, D III	75.000
	3. D IV/S1	125.000
	4. Profesi	150.000
	5. S 2	200.000
	6. S 3	250.000
7	Pengambilan data status pasien	2.000
8	MOU	1.500.000
9	RTD	1.500.000

19.Pelayanan Transportasi

Jenis Pelayanan	Nilai (Rupiah)
Mobil Ambulance/Mobil Jenazah	-
Dalam radius < 20 km dalam kota	250.000
Dalam radius > 20 km dalam kota	350.000
Balikpapan (Kota)	1.133.000
Sanga-sanga	667.000
Kota Bangun	1.838.000
Batuah KM.23	527.000
Bontang	1.250.000
Tenggarong *)	735.000
Paser via kapal penyeberangan **)	2.250.000
Paser via Kec. Petung	2.000.000
Muara Badak	1.551.000
Sangatta	2.000.000
Banjarmasin	8.000.000

Catatan ; Tarif diatas sudah termasuk bahan bakar
**)Termasuk tiket penyeberangan kapal feri ke Kab.Pasir
Tidak termasuk tiket parkir dan tiket masuk area tertentu
Penggunaan ambulance 118 dikenakan tarif sebesar 200%

20. Pelayanan lain-lain

No	Jenis Pelayanan	Nilai (Rupiah)
1	Pemusnahan limbah medis B3 (Incenerator)	100.000/Kg
2	Pengelolaan limbah cair medis (IPAL)	20.000/ltr

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008